



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat hak-hak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan Daerah, karena itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, menyebutkan Pemerintah daerah Kab/Kota menyelenggarakan KLA melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

7. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
14. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.
15. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan di pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
16. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
17. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah sistem pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi; dan mendengar pendapat anak; yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan
18. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan

kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal an menyeluruh.

19. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah organisasi kepemudaan, Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan Forum Anak.
20. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
21. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah.
22. Profil Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan;
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.
- c. bagi anak;
- d. membangun prasarana dan sarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahap;

- e. memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak;
- f. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- g. sebagai pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- b. Kebijakan dan Strategi Implementasi KLA
- c. Hak dan Kewajiban Anak
- d. Sistem Penyelenggaraan KLA
- e. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
- f. Pemenuhan Klaster Hak Anak
- g. Kelembagaan KLA
- h. RAD KLA
- i. Profil KLA
- j. Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dan Media Massa
- k. Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa/Kelurahan Layak Anak
- l. Penghargaan
- m. Pemantauan dan Evaluasi
- n. Pembinaan
- o. Pendanaan
- p. Ketentuan Penutup

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI KLA

Pasal 5

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui:

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
- e. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

- f. memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 6

Strategi implementasi KLA meliputi:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran:
 1. orang perseorangan;
 2. lembaga perlindungan anak;
 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 4. organisasi kemasyarakatan;
 5. lembaga pendidikan;
 6. media massa;
 7. dunia usaha; dan
 8. anak;melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi;
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- d. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 7

- (1) Hak Anak yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, Swasta dan Masyarakat meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas nama sebagai identitas diri;
 - b. hak atas status kewarganegaraan;

- c. hak perlindungan identitas;
 - d. hak untuk berpartisipasi, menyatakan dan didengar pendapatnya;
 - e. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - f. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - g. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - h. hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi; dan
 - i. hak akses informasi yang layak
 - j. Hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran
 - c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan Orang Tua;
 - d. hak untuk mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri/Wali;
 - e. hak mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - f. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 - g. hak reunifikasi;
 - h. hak tidak dipindahkan secara ilegal;
 - i. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
 - j. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga; dan
 - k. hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. hak hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan;
 - b. hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - c. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
 - d. hak untuk memperoleh akses air bersih;
 - e. hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok;
 - f. hak mendapatkan air susu ibu eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
 - g. memperoleh imunisasi dasar lengkap;

- h. mendapatkan akses jaminan sosial;
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) serta disorientasi seksual; dan
 - j. perlindungan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).
- (5) Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
 - c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
 - d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
 - e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya.
- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Hak memperoleh perlindungan apabila anak dalam situasi darurat;
 - b. hak untuk memperoleh perlindungan apabila Anak berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban;
 - c. hak untuk memperoleh perlindungan bagi korban kehamilan tidak diinginkan;
 - d. hak memperoleh perlindungan bagi anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat;
 - e. hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - f. hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam;
 - g. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak;
 - h. hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual; dan
 - i. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, berhak untuk tidak dieksploitasi, dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari masyarakat untuk menjamin masa depannya.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 8

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menghormati dan taat kepada Orang Tua, Wali, dan guru;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; dan
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V
TAHAPAN DAN INDIKATOR

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA untuk memenuhi hak-hak anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra-KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA;
 - d. Evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan Peringkat KLA
- (3) Dalam menyelenggarakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Indikator KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. klaster hak anak; dan
 - c. Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi
- (6) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.

- (7) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga Masyarakat, dunia pendidikan dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan KLA.

BAB VII PEMENUHAN KLASER HAK ANAK

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 11

- (1) Dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a keluarga wajib:
- a. mengurus dokumen identitas anak setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan pengarahan, bimbingan, perlindungan dan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. memberikan pengarahan, pembinaan dan perlindungan anak dalam memeluk agama atau kepercayaannya;
 - d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan

- e. melindungi kehidupan pribadi anak.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan dokumen identitas anak;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum- forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak; dan/atau
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan.

Bagian Kedua Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 12

- (1) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b, sebagai berikut:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan dan pengajaran keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
 - f. memberikan nafkah yang layak kepada anak.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai berikut:
 - a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum);

- d. melindungi anak-anak dari perlakuan kekerasan, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
- g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah; dan/atau
- h. menyediakan fasilitas infrastruktur ruang publik ramah anak.

Bagian Ketiga
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c, meliputi :
 - a. melindungi hak hidup anak sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - c. menyediakan tumbuh kembang akses air bersih, lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok;
 - d. memberikan air susu ibu eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun
 - e. memastikan anak memperoleh imunisasi dasar lengkap; dan
 - f. melakukan pencegahan dan melindungi dari penyakit menular dan tidak menular.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas kesehatan ramah anak;
 - b. menyediakan ruang laktasi di Kantor Pemerintah, dan/atau di tempat pelayanan publik;
 - c. menyediakan kawasan tanpa rokok;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu disetiap lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - e. menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak;
 - f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
 - g. memberikan fasilitasi, edukasi dan sosialisasi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - h. menyediakan pelayanan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan kepada setiap anak.

Bagian Keempat
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 14

- (1) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf d, sebagai berikut:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini sampai dengan pendidikan menengah;
 - b. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - c. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, sosial, budaya, olahraga, dan agama;
 - d. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua; dan
 - e. memberikan edukasi, bimbingan dan pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan piranti teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - b. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - e. menyediakan taman kota, taman bermain, taman edukasi, gedung kesenian atau gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - f. menyediakan prasarana perjalanan aman dan selamat sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah anak;
 - h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - i. memfasilitasi siswa putus sekolah di pendidikan Formal atau Non Formal;
 - j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - k. mengeluarkan kebijakan untuk satuan pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari satuan pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana atau sudah tidak bisa dilakukan pembinaan oleh satuan pendidikan; dan
 - l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 15

- (1) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab secara optimal agar anak terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf e.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, sebagai berikut:
 - a. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau pusat pelayanan dan perlindungan anak di Tingkat Daerah;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), HIV (*human immunodeficiency virus*) dan AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*), tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), , dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Rumah Singgah, Pelayanan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan
 - e. menyediakan fasilitas dan pendampingan pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB VIII
KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dengan membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan KLA di Daerah dengan memberdayakan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA:
- mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
 - pelaksanaan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas unsur:
- perangkat daerah;
 - aparatur penegak hukum;
 - lembaga pendidikan;
 - organisasi non pemerintah;
 - organisasi kepemudaan;
 - dunia usaha;
 - forum anak;
 - media massa; dan
 - unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. sub gugus tugas kelembagaan;
 - e. sub gugus tugas 5 (lima) klaster KLA; dan
 - f. sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Forum Anak

Pasal 18

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pendampingan Forum Anak tingkat kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (5) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (6) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (7) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan

- b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (8) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. melakukan sosialisasi tentang isu dan permasalahan anak termasuk tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak
 - c. Dalam pelaksanaan program/kegiatan KLA, perangkat daerah dapat melibatkan Forum Anak.

Bagian Ketiga
Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
- (2) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota
- (4) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 20

KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; dan
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi kekerasan perempuan dan anak dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya meliputi :
 - a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
 - b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. menyediakan layanan rujukan;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - i. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
 - j. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - k. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
 - l. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pembentukan UPTD PPA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX RAD KLA

Pasal 23

- (1) Penyusunan RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- (3) RAD KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, Dunia Usaha, media massa, dan Masyarakat.
- (5) RAD KLA ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB X PROFIL KLA

Pasal 24

- (1) Untuk menggambarkan situasi anak menurut jenis kelamin, umur dan wilayah terkait 5 (lima) klaster KLA Pemerintah Daerah menyusun Profil KLA yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan KLA
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;

- b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - d. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - e. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - f. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
 - h. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
 - i. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - j. memberikan bantuan di bidang pendidikan bagi Anak dari Keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
 - k. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 - l. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - m. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - n. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - o. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - p. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - q. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - r. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 26

Peran serta Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain:

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung program KLA;
- c. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- d. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- e. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyediakan produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- h. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- i. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
- j. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
- k. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak.

Bagian Ketiga
Peran Serta Media Massa

Pasal 27

Peran serta Media Massa dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain:

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak;
- c. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- d. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan

- e. menjaga nilai-nilai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat

BAB XII
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK,
DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 29

- (1) Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan ditetapkan paling sedikit 1 (satu) di setiap kecamatan
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 30

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perundungan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan dan intimidasi mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Sekolah Ramah Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 31

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan pada fasilitas kesehatan.

Pasal 32

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan setiap fasilitas kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) Penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak terdapat tenaga kesehatan yang terlatih tentang konvensi hak anak; dan
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) dan;
 - 4) tersedianya fasilitas Kawasan Tanpa Rokok.
 - c. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Penetapan Layanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 33

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator desa/kelurahan layak anak yang dapat diintegrasikan dengan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA).
- (3) Pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan pada Dana Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan dan mendukung penyelenggaraan KLA.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. dunia usaha;
 - e. akademisi;
 - f. perangkat daerah;
 - g. kecamatan;
 - h. desa/kelurahan; dan
 - i. dunia pendidikan.
- (3) Penghargaan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan KLA.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun.

- (6) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar bupati dalam memberikan penghargaan kepada perangkat daerah, kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA.
- (7) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan KLA skala Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLA pada perangkat daerah, kecamatan, desa/ kelurahan;
 - d. peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA dan Forum Anak tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perlindungan anak.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber Pembiayaan Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat.

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (tahun) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Juni 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1-119/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan amanat dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pentingnya Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk a) menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera; b) menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; c) melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; d) mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; e) mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis Pendidikan pertama bagi anak; f) membangun prasarana dan sarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahap; g. memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak; h) mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan i) sebagai pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah.

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendidikan keterampilan adalah adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada dilingkungannya menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan yang dimiliki swasta antara lain sekolah, madrasah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.



- Pasal 31
 - Cukup Jelas.
- Pasal 32
 - Cukup Jelas.
- Pasal 33
 - Cukup Jelas.
- Pasal 34
 - Cukup Jelas.
- Pasal 35
 - Cukup Jelas.
- Pasal 36
 - Cukup Jelas.
- Pasal 37
 - Cukup Jelas.
- Pasal 38
 - Cukup Jelas.
- Pasal 39
 - Cukup Jelas.
- Pasal 40
 - Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024
NOMOR 1